

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri atas:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;

c. Bidang Bina Program;
d. Bidang Perikanan Budidaya;
e. Bidang Pemberdayaan Nelayan;
f. Bidang Penguatan Daya Saing Produksi Perikanan;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri atas:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Keuangan.

(3) Bidang Bina Program, terdiri atas:
a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program; dan
b. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Informasi.

(4) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas:
a. Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana;
b. Seksi Bina Usaha; dan
c. Seksi Pengembangan Budidaya.

(5) Bidang Pemberdayaan Nelayan, terdiri atas:
a. Seksi Pemberdayaan Nelayan dan Kelembagaan;
b. Seksi Pengelolaan Tempat Pendaratan Ikan; dan
c. Seksi Kapal dan Alat Tangkap.

(6) Bidang Penguatan Daya Saing Produksi Perikanan, terdiri atas:
a. Seksi Akses Pasar dan Promosi; dan
b. Seksi Pengolahan dan Bina Usaha.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang perikanan;
c. menetapkan kebijakan teknis di bidang perikanan di daerah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang perikanan; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
c. pemberdayaan nelayan kecil dalam kabupaten;

d. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
e. Penertiban Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
f. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
g. pengelolaan pembudidayaan;
h. pelaksanaan pengelolaan retribusi bagi pemasukan daerah di bidang perikanan;
i. pembinaan umum di bidang perikanan;
j. pembinaan teknis di bidang perikanan;
k. pembinaan dan pengawasan usaha di bidang perikanan;
l. pemberdayaan nelayan dan kelembagaan nelayan;
m. penelitian di bidang perikanan tingkat kabupaten sesuai kebutuhan dan kondisi perekonomian kabupaten;
n. pengujian teknologi perikanan dengan lembaga penelitian dalam rangka penerapannya ke masyarakat perikanan;
o. penyelenggaraan bimbingan teknis bidang perikanan;
p. pelaksanaan kerjasama di bidang perikanan antar daerah, nasional dan internasional; dan
q. pembinaan UPTD.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai kewenangan:
a. memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan dalam kabupaten;
b. mengelola dan menyelenggarakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
c. menertibkan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
d. mengelolakan pembudidayaan;
e. melaksanakan pengelolaan retribusi bagi pemasukan daerah di bidang perikanan;
f. melaksanakan pembinaan bidang perikanan;
g. melaksanakan alokasi sumber daya manusia di bidang perikanan; dan
h. melaksanakan penelitian bidang perikanan di kabupaten.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan dan pengelolaan administrasi, keuangan serta penyusunan program.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. penyusunan laporan kinerja dinas; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Subbagian Keuangan.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

Paragraf 3
Bidang Bina Program

Pasal 12

(1) Bidang Bina Program adalah unsur pelaksana teknis di bidang bina program.
(2) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Bina Program mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis, pengumpulan dan persiapan data untuk penyusunan program kerja dinas baik jangka pendek/menengah maupun jangka panjang, pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan kinerja dinas, pengolahan data dan penyediaan informasi teknis.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Program mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran dinas dan bidang bina program;
b. perencanaan teknis kegiatan dinas meliputi perikanan budidaya, pemberdayaan nelayan dan penguatan daya saing produk perikanan;
c. pengumpulan data guna penyusunan program kegiatan dinas;
d. pengendalian pelaksanaan program kegiatan dinas;
e. pelaporan dan evaluasi program kegiatan dinas serta penyusunan akuntabilitas kinerja dinas;
f. pengolahan data dan penyediaan informasi teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluh perikanan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Bidang Bina Program, terdiri atas:
    a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program; dan
    b. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Informasi.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program.

Pasal 16

(1) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan program kegiatan dan melakukan pengumpulan data guna penyusunan program kegiatan.

(2) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Informasi mempunyai tugas membuat pelaporan kegiatan dan melakukan evaluasi secara berkala serta melakukan pengolahan data dan menyediakan informasi teknis.

Paragraf 4
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 17

(1) Bidang Perikanan Budidaya adalah unsur pelaksana teknis di bidang perikanan budidaya.
(2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha budidaya, pelayanan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan perikanan budidaya serta melaksanakan bimbingan teknis peningkatan produksi perikanan budidaya.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang perikanan budidaya;
b. pelaksanaan identifikasi sarana dan prasarana budidaya perikanan;
c. pelaksanaan pengawasan produksi perikanan budidaya;
d. penyelenggaraan bimbingan teknis dalam rangka bina usaha perikanan budidaya;
e. penyelenggaraan dan penerapan teknologi pengembangan perikanan budidaya; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas:
    a. Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana;
    b. Seksi Bina Usaha; dan
    c. Seksi Pengembangan Budidaya.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 21

(1) Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap produksi dan sarana prasarana perikanan budidaya, identifikasi sarana dan prasarana budidaya dan pemanfaatannya.

(2) Seksi Bina Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dalam rangka pembinaan terhadap usaha budidaya serta melakukan identifikasi, verifikasi kelompok yang bergerak di bidang perikanan budidaya.
(3) Seksi Pengembangan Budidaya mempunyai tugas melakukan tugas teknik pengembangan budidaya air payau dan tawar, informasi teknologi dan percepatan usaha budidaya berbasis kawasan.

Paragraf 5
Bidang Pemberdayaan Nelayan

Pasal 22

(1) Bidang Pemberdayaan Nelayan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan nelayan.
(2) Bidang Pemberdayaan Nelayan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Pemberdayaan Nelayan mempunyai tugas melakukan identifikasi jumlah nelayan guna pembinaan dan pemberdayaan serta pembinaan kelompok usaha nelayan, koperasi nelayan, lembaga adat, identifikasi tempat pendaratan ikan untuk pengembangan lebih efisien dan modern dan identifikasi jumlah kapal beserta alat tangkap untuk peningkatan jumlah armada sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi kesejahteraan nelayan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pemberdayaan Nelayan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang pemberdayaan nelayan;
b. pengidentifikasian nelayan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan;
c. pengidentifikasian tempat pendaratan ikan untuk pengembangan;
d. melakukan identifikasi dan pendataan terhadap kapal dan alat tangkap;
e. pelaksanaan bimbingan teknis bagi nelayan; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Bidang Pemberdayaan Nelayan, terdiri atas:
    a. Seksi Pemberdayaan Nelayan dan Kelembagaan;
    b. Seksi Pengelolaan Tempat Pendaratan Ikan; dan
    c. Seksi Kapal dan Alat Tangkap.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan.

Pasal 26

(1) Seksi Pemberdayaan Nelayan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan identifikasi terhadap nelayan, pembinaan dan pemberdayaan, pembinaan kelembagaan nelayan dan menyelenggarakan bimbingan teknis untuk nelayan.
(2) Seksi Pengelolaan Tempat Pendaratan Ikan mempunyai tugas mengelola tempat pendaratan ikan dan mengembangkan fasilitas serta meningkatkan fungsi dan pemanfaatan tempat pendaratan ikan.
(3) Seksi Kapal dan Alat Tangkap mempunyai tugas melaksanakan identifikasi dan pendataan terhadap kapal dan alat tangkap serta memfasilitasi dan menyelenggarakan tugas administrasi yang dibutuhkan, registrasi kapal nelayan.

Paragraf 6
Bidang Penguatan Daya Saing Produksi Perikanan

Pasal 27

(1) Bidang Penguatan Daya Saing Produksi Perikanan adalah unsur pelaksana teknis di bidang penguatan daya saing produksi Perikanan.
(2) Bidang Penguatan Daya Saing Produksi Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Bidang Penguatan Daya Saing Produksi Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelayanan pelaku usaha produksi perikanan, penyusunan petunjuk teknis di bidang penguatan daya saing produksi perikanan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Penguatan Daya Saing Produksi Perikanan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang penguatan daya saing produksi perikanan;
b. penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan serta pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan;
c. penyelenggaraan bimbingan teknis untuk peningkatan usaha dalam pemasaran hasil perikanan;
d. pelaksanaan promosi produk olahan hasil perikanan guna peningkatan pemasaran; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

(1) Bidang Penguatan Daya Saing Produksi Perikanan, terdiri atas:
    a. Seksi Akses Pasar dan Promosi; dan
    b. Seksi Pengolahan dan Bina Usaha.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produksi Perikanan.

Pasal 31

(1) Seksi Akses Pasar dan Promosi mempunyai tugas mengumpulkan data dan menyediakan informasi pasar, cara dan sistem pemasaran serta distribusi produk olahan hasil perikanan, membangun kemitraan pemasaran produk hasil perikanan, melakukan promosi berskala daerah, nasional dan internasional terhadap produk olahan perikanan.
(2) Seksi Pengolahan dan Bina Usaha mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan sarana pasca produksi dan penerapan teknologi pengolahan hasil perikanan, melakukan pembinaan dan penyelenggaraan bimbingan teknik pengolahan dalam rangka diversifikasi produk olahan.

BAB III
UPTD

Pasal 32

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di lapangan.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 33

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 34

(1) UPTD dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan hasil analisis beban kerja.
(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 36

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 37

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 38

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.

(2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing untuk mewakilinya.
(3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi lainnya pada Sekretariat atau bidang tersebut untuk mewakilinya.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 40

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas Perikanan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada Dinas Perikanan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 41

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 42

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(5) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dinas dibebankan kepada APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

(1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan fungsional umum pada Dinas Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

UPTD yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuk UPTD yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

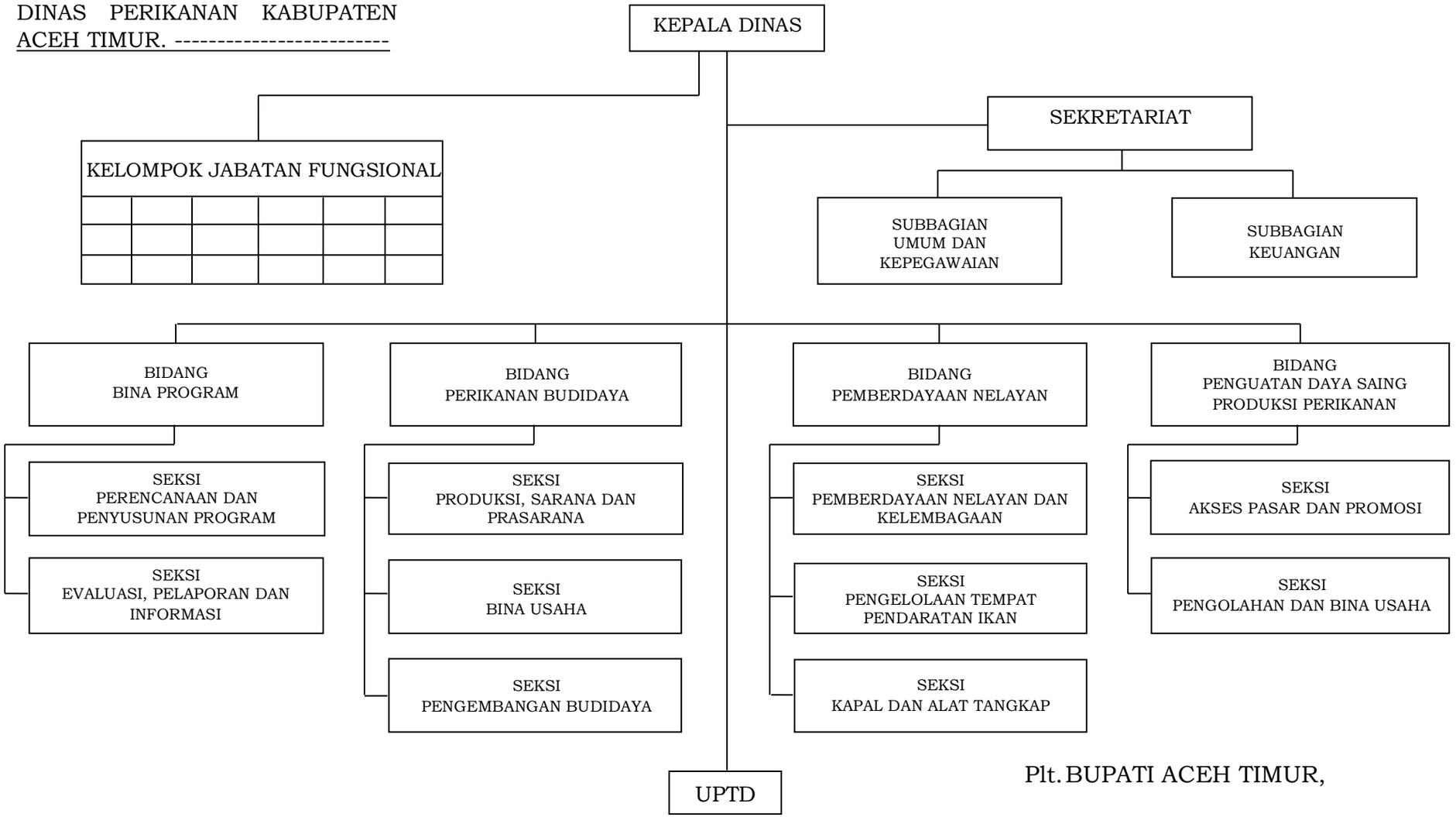
BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TIMUR. ----------



Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR